



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG


PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur petunjuk penggunaan dan pembagian Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gorontalo Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo

1 f f s

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan organisasi dan terdata di perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kepegawaian
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan dana kapitasi.

L + f 3

BAB II
PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA

Pasal 2

Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi 2019 digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 60 % dan dukungan operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.
- (2) Tabel perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Setelah pemerintah daerah menetapkan bendahara dan rekening Dana Kapitasi JKN, Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Badan Keuangan untuk melakukan reklas/pemindahbukuan dan kapitasi dari Bendahara Umum Daerah ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Alokasi Dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 1. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 2. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 - b. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
 1. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya. Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan minum, jasa profesi narasumber, fotocopy bahan, servis ringan alat kesehatan, perjalanan;



2. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan dan uang harian.
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan
 5. Administrasi keuangan dan sistem informasi. Dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan adalah perjalanan, uang harian, fotocopy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.
- c. Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dalam penyusunan RKA DPA Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi BLUD, dan menerapkan pola Remunirasi maka Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Remunirasi yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ayat 1 belum ditetapkan, maka Puskesmas BLUD tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas

L t f s

Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2018 Kabupaten Gorontalo dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gorontalo beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal


BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2018 Kabupaten Gorontalo dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Penggunaan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gorontalo beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

A. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 861/05/XII Tanggal 31 Desember Tahun 2018, tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, menjelaskan bahwa dana kapitasi JKN digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%.

B. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN yaitu 60% digunakan untuk Jasa Pelayanan dan 40% digunakan untuk penunjang operasional pelayanan kesehatan. Selanjutnya dana 40% penunjang operasional pelayanan kesehatan tersebut digunakan untuk, penunjang operasional pelayanan kesehatan sebesar 80% dan untuk pembelian obat, Barang Habis Pakai (BHP) dan alat kesehatan sebesar 20%.

C. Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan

1. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP
2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran.
4. Pengaturan pembagian Jasa Pelayanan dana kapitasi JKN, perhitungannya berdasarkan variabel pembagian jasa pelayanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, dan ditambah dengan variable kinerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28

Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:


a. Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan

Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan dinilai sebagai berikut:

1. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
3. Tenaga kesehatan S1 / D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
4. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. Tenaga Kesehatan dibawah D3 yang memiliki STR disetarakan dengan Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh), dan yang tidak memiliki STR diberi nilai 40 (empat puluh);
6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
7. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (duapuluh lima);

Tenaga sebagaimana dimaksud diatas, yang merangkap tugas adminstrasi diberi nilai sebagai berikut :

8. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
9. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN;
10. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan
11. Tenaga sebagaimana tersebut diatas yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
12. Tenaga Kesehatan yang tidak linier jenjang pendidikannya, maka yang digunakan sebagai dasar pembayaran jasanya adalah berdasarkan dengan SK Fungsional terakhir, *KEQUALI* tenaga tersebut menduduki jabatan manajemen (kepala puskesmas), maka diperhitungkan jenjang pendidikannya yang tidak linier.



Setiap tenaga sebagaimana tersebut diatas yang memiliki masa kerja :

- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 tahun (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (duapuluh lima) tahun diberi tambahan diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
- e. Lebih dari 25 (dua puluh lima tahun) diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- f. Masa kerja dihitung sejak pertama kali diangkat (CPNS) sampai dengan sekarang.

Adapun rumpun penanggung jawab program atau setara di puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan
 1. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan
 1. Penanggung Jawab Program Farmasi/ Pengelola Obat;
 2. Penanggung Jawab PKRT
- c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 1. Penanggung Jawab Program Surveylans dan Imunisasi;
 2. Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 3. Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic;
 4. Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 5. Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa, NAPZA.
- d. Kesehatan Masyarakat
 1. Penanggung Jawab Program Kesehatan Keluarga;
 2. Penanggung Jawab Program Gizi;
 3. Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

L
/ /

4. Penanggung Jawab Program UKS;
5. Penanggung Jawab Program Kesehatan Lingkungan;
6. Penanggung Jawab Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
7. Penanggung Jawab Program Lansia.

e. Administrasi dan Manajemen Puskesmas

1. Penanggung Jawab Perencanaan Puskesmas;
2. Penanggung Jawab SP2TP;
3. Penanggung Jawab Kepegawaian dan Umum;
4. Bendahara rutin;
5. Bendahara barang dan aset.

b. Variabel kehadiran

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut :

1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin perhari;
2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 1 diatas.

Petugas Jaga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Bagi Tenaga yang bertugas Jaga/ piket/lembur diluar jam kerja dalam rangka peningkatan akses atas pelayanan kesehatan di puskesmas (jaga/piket sore, malam dan hari libur). Petugas jaga diperuntukan untuk puskesmas rawat inap dan pelayan kebidanan pada puskesmas rawat jalan. Petugas piket/jaga/lembur dapat diberikan biaya petugas piket/jaga/lembur dan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dimasing-masing puskesmas, sebagai berikut:

a. Puskesmas Rawat Inap

Besaran uang lembur maksimal setiap kali jaga/piket setiap orang sebagai berikut:

1. Tenaga Dokter : Rp. 50.000 /jaga/orang
2. Tenaga kesehatan lainnya : Rp. 40.000/jaga/orang
3. Tenaga Penunjang
(manajemen dan sopir) : Rp. 30.000/jaga/orang

L / 8

b. Puskesmas Rawat Jalan

1. Tenaga kesehatan lainnya : Rp. 30.000/jaga/orang
2. Tenaga Penunjang
(manajemen dan sopir) : Rp. 20.000/jaga/orang

Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proposional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variabel kehadiran.

Perhitungan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan diformulasikan sebagaimana format (terlampir).

D. MEKANISME PEMBAYARAN JASA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pembayaran Jasa Kapitasi JKN dapat dibayarkan dengan Mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap tanggal 5 bulan berjalan dilakukan rekonsiliasi penggunaan Dana Kapitasi JKN oleh bendahara JKN Puskesmas dengan Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan;
2. Setelah rekonsiliasi dilakukan Puskesmas dapat mengajukan Surat Permintaan Dana ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dilampiri rincian Rencana Penggunaan Dana kapitasi JKN disertai dokumen dan bukti penunjang;
3. Selanjutnya Rencana Penggunaan Dana Kapitasi Yang diajukan Puskesmas akan diverifikasi oleh Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
4. Permintaan Dana Kapitasi JKN akan diverivikasi oleh Tim Pengendali JKN Dinas Kesehatan, apabila Pukesmas telah memasukan dokumen:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Buku Kas Umum Bendahara;
 - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
 - d. Laporan Bulanan Program lengkap (chek list terlampir);
 - e. Bukti objek pajak dan bukti setoran pajak pada bulan berjalan.
5. Setelah Surat Permintaan Dana di tanda tangani oleh Kepala Dinas, maka Puskesmas dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN;
6. Pembayaran jasa kapitasi JKN di puskesmas dapat dilakukan pada minilokakrya atau rapat evaluasi program bulanan puskesmas dan dilaksanakan paling lambat minggu ke-II bulan berjalan.



E. PENUTUP

Dengan disusunnya Petunjuk Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Pembagian Jasa Pelayanan Dana kapitasi JKN ini, maka diharapkan tenaga kesehatan dipuskesmas dan jaringannya agar lebih meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama memperbanyak upaya-upaya pelayanan promotif dan preventif dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan bermutu.

Menjadi harapan bagi kita semua semoga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tanpa kendala, sehingga harapan dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat terwujud.

BUPATI GORONTALO, f

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

CONTOH PERHITUNGAN KAPITASI JASA PELAYANAN

Nama Puskesmas :
 Jumlah Peserta JKN :
 Jumlah Besar :
 Kapitasi :
 Jumlah Kapitasi :

| No | Nama Pegawai | Jabatan | Pendidikan | Jenis Ketenagaan | Masa Kerja | STR & SIP | Kehadiran | | Rangkap Tugas Administrasi | Tanggung jawab Program | Jumlah Point Variabel Ketenagaan <i>(=Kolom 1+2+3+5+6)</i> | Persentase Kehadiran <i>(% Pembagian Klm 4 dibagi Klm 5)</i> | Jumlah Total seluruh point <i>(Perkalian Kolom 9xKolom 10)</i> | Penerimaan Kapitasi dengan Jumlah Peserta 6289 jiwa | | Jasa Pelayanan yang diterima dengan peserta 6289 jiwa <i>(Kolom 11 dikali Kolom 12 dibagi jumlah Kolom 11)</i> | | | |
|----|--------------|---------|------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|----|----|----|
| | | | | | | | Jumlah Hari Masuk Kerja | Jumlah Hari Kerja | | | | | | Jasa Pelayanan (60%) | Biaya Operasional (40%) | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI GORONTALO, t

NELSON POMALINGO